

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini berupa deskripsi mengenai pengukuran akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara. Pengungkapan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara. Pengakuan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara.

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara

R.A. Kartini memegang peran sentral dalam memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Berkat jasanya, perempuan Indonesia mendapatkan, kesempatan untuk menuntut ilmu serta bekerja seperti halnya kaum pria. Untuk mengenang jasa dan pengabdianya, atas usulan wakil rakyat dan bantuan Presiden Soeharto, didirikanlah Museum R.A. Kartini pada 30 Maret 1975 di kampung halamannya, Jepara.

Museum R.A. Kartini dibangun di atas tanah yang luasnya mencapai 5210 meter persegi dan luas bangunan 890 meter persegi. Museum ini didirikan pada 30 Maret 1975 pada masa pemerintahan Bupati Soemarno Djojomardowo, S.H. sementara peresmian dilakukan pada 21 April 1977 oleh Bupati Soedikto, S.H. Pada saat diresmikan, museum ini terdiri atas tiga gedung utama. Jika dilihat dari atas, gedung tersebut berbentuk huruf "K", "T", dan "N" yang merupakan singkatan dari KARTINI.<sup>1</sup>

Pada 2018 museum R.A. Kartini memperoleh sejumlah foto hibah dari kedutaan Belanda. Foto tersebut meliputi sejumlah koleksi foto Kartini dan sebagian foto Kota Jepara tempo dulu. Bertambahnya foto koleksi R.A. Kartini, diharapkan dapat semakin menarik minat wisatawan untuk mengunjungi museum. Terlebih lagi, interior dalam museum sudah dilakukan perbaikan. Renovasi di Museum Kartini dilakukan selama tiga tahun, mulai 2016. Pada tahun pertama renovasi untuk Ruang I. Di ruangan itu menyimpan koleksi barang-barang R.A. Kartini.

---

<sup>1</sup> Hasil dokumentasi Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, dikutip tanggal 21 Februari 2021.

Tahun kedua, 2017 renovasi Ruang II. Tahap terakhir 2018 renovasi bagian luar dan Ruang III yang menyimpan koleksi barang keluarga R.A. Kartini.<sup>2</sup>

Ruangan Jepara Kuno maupun Ruangan Dar Oes Salam yang sebelumnya terkesan angker, saat ini tampil elegan dilengkapi pencahayaan yang memadai. Dengan demikian, ketika ada pengunjung yang hendak berswafoto tidak akan terkendala minimnya pencahayaan. Perbaikan museum juga dilakukan dengan penyediaan ruang aula, paseban, dan tempat parkir yang memadai.

## 2. Visi dan Misi Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Berikut ini adalah visi dan misi Museum RA Kartini Kabupaten Jepara:<sup>3</sup>

### a. Visi

“Mewujudkan Museum RA. Kartini sebagai pusat informasi kebudayaan di Kabupaten Jepara”.

### b. Misi

- 1) Memberikan sumber informasi sejarah nilai-nilai perjuangan RA Kartini sebagai pejuang emansipasi wanita.
- 2) Mengembangkan ide-ide pikiran RA Kartini untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Memasyarakatkan museum untuk kepentingan pendidikan dan rekreasi.

## 3. Tujuan Pendirian Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Tujuan pendirian Museum R.A. Kartini dapat dibaca ketika pengunjung memasuki Ruang I. Adapun tujuan pendirian museum R.A. Kartini sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Mendokumentasikan dan memamerkan peninggalan berupa benda-benda, pakaian-pakaian, dan karya tulis R.A. Kartini.
- b. Memvisualkan kehidupan (biografi R.A. Kartini).
- c. Pusat koleksi dan dokumentasi benda-benda bersejarah dan budaya yang tersebar di daerah Jepara.
- d. Menjadi tempat penelitian ilmiah.

---

<sup>2</sup> Hasil dokumentasi Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, dikutip tanggal 21 Februari 2021.

<sup>3</sup> Hasil dokumentasi Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, dikutip tanggal 21 Februari 2021.

<sup>4</sup> Hasil dokumentasi Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, dikutip tanggal 21 Februari 2021.

- e. Tempat penikmatan hasil karya seni.
- f. Media pembinaan pendidikan.
- g. Suaka dan konservasi karya budaya.
- h. Menjadi objek pariwisata.
- i. Menunjang penelitian di bidang pendidikan dan kebudayaan.


**4. Denah Lokasi Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara**

Museum R.A Kartini Jepara berlokasi di Jalan Alun-Alun Nomor 1 Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Menerima waktu kunjungan di hari Senin s/d Minggu pukul 08.00-16.00 WIB. Pada hari libur nasional Museum R.A Kartini tetap buka.<sup>5</sup>

**5. Struktur Organisasi Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara**

Struktur organisasi museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara**



Pada gambar 4.1 adalah susunan organisasi di Museum RA Kartini yang terdiri dari Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Jepara selaku Kepala Museum, Kepala Bidang Kebudayaan selaku Penanggungjawab Teknis, Kepala Seksi Sejarah Museum dan Kepurbakalaan selaku Pengelola Harian.

<sup>5</sup> Hasil dokumentasi Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, dikutip tanggal 21 Februari 2021.

<sup>6</sup> Hasil dokumentasi Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, dikutip tanggal 21 Februari 2021.

Pegawai tetap museum antara lain jabatan kepala museum, penanggungjawab teknis dan pengelola harian. Pegawai tidak tetap museum antara lain jabatan administrasi, publikasi dan operator, dokumentasi dan publikasi, guide berjumlah dua orang, tenaga kebersihan berjumlah 5 orang. Tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara:<sup>7</sup>

a. Kepala Museum

Tugas dan fungsi kepala museum adalah penanggungjawab terhadap seluruh proses pengelolaan museum sesuai dengan visi dan misi museum.

b. Penanggungjawab Teknis

Tugas penanggungjawab teknis antara lain :

- 1) Bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi
- 2) Melakukan pemeliharaan dan perawatan koleksi
- 3) Melakukan kegiatan perancangan dan penataan di museum
- 4) Melakukan kegiatan edukasi dan penyampaian informasi koleksi
- 5) Melakukan kegiatan komunikasi dan pemasaran program-program museum

c. Pengelola Harian

Tugas pengelola harian antara lain :

- 1) Pengembangan lembaga museum
- 2) Mengukur dan meningkatkan kinerja pengelola museum
- 3) Pengembangan kebijakan pengelolaan museum

d. Bagian Administrasi

Pada bagian ini memiliki tugas mengelola ketenaga kerjaan, keuangan, surat-menyurat, kerumahtanggaan, pengamanan, dan registrasi koleksi.

e. Publikasi

Tugas publikasi dan operator antara lain :

- 1) Menyampaikan informasi kepada publik bila diperlukan
- 2) Mempublikasikan acara yang akan dilaksanakan dengan berbagai cara-cara yang memungkinkan

f. Dokumentasi

Fungsi dokumentasi antara lain :

- 1) Menyediakan informasi tentang isi dokumen bagi pengguna

---

<sup>7</sup> Hasil dokumentasi Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, dikutip tanggal 21 Februari 2021.

- 2) Memberikan alat bukti dan data akurat mengenai keterangan dokumen
- 3) Melindungi dan menyimpan fisik serta isi dokumen
- 4) Menghindari kerusakan terhadap dokumen
- 5) Mempersiapkan isi dokumen sebagai bahan penelitian para ilmuwan
- 6) Mengembangkan koleksi dokumen bagi bangsa dan negara
- 7) Memberikan jaminan keutuhan dan keotentikan informasi dan data yang ada dalam dokumen

Tugas dokumentasi antara lain :

- 1) Mencari serta mengumpulkan bahan
- 2) Mencatat dokumen serta mengolahnnya
- 3) Mempublikasikan serta mendistribusikan dokumen yang diperlukan
- 4) Melakukan filing atau sebuah pengarsipan

g. Guide Museum

Tugas guide museum antara lain :

- 1) Pembimbing perjalanan
- 2) Memperkenalkan berbagai macam benda, barang, dan segala yang terkait dengan perjalanan
- 3) Memberikan interpretasi mengenai atraksi wisata yang ditemui dalam perjalanan wisata
- 4) Memberikan informasi tentang perjalanan wisata
- 5) Memberikan saran mengenai pelaksanaan perjalanan wisata

h. Tenaga Kebersihan

Tugas tenaga kebersihan antara lain :

- 1) Membuka dan menutup pintu museum
- 2) Membersihkan ruangan museum
- 3) Membersihkan koleksi museum
- 4) Menyapu halaman museum
- 5) Membuang sampah seluruh ruangan setiap hari
- 6) Menyimpan dengan baik dan membersihkan peralatan kebersihan setiap selesai kerja
- 7) Membersihkan meja, kursi dan kaca jendela
- 8) Menjalankan tugas kekinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis

## 6. Data Pengunjung Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Data pengunjung Museum RA Kartini Jepara tahun 2019 adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

**Tabel 4.1 Total Pengunjung Museum RA Kartini**

No	Bulan	Data Pengunjung						Ket
		Pelajar	Mahasiswa	Umum	Penelitian	Asing	Jumlah	
1.	Januari	250	59	310	-	2	621	
2.	Februari	17	315	563	-	-	1050	
3.	Maret	307	312	533	-	-	1152	
4.	April	1214	920	1344	-	15	3493	
5.	Mei	297	127	290	-	-	714	
6.	Juni	156	102	549	-	-	807	
7.	Juli	-	-	-	-	-	-	
8.	Agustus	-	-	-	-	-	-	
9.	September	-	-	-	-	-	-	
10.	Oktober	-	-	-	-	-	-	
11.	November	-	-	-	-	-	-	
12.	Desember	-	-	-	-	-	-	
Total		2396	1835	3489	-	17	7837	

### B. Deskripsi Data

#### 1. Pengukuran Akuntansi untuk Perolehan Aset Bersejarah pada Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Pengelola museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara tidak mencatat aset bersejarah yang diperoleh dari hibah dan temuan sebesar nilai wajar pada saat perolehan karena sebagian besar koleksi museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara merupakan sumbangan dari masyarakat yang memiliki benda-benda kuno yang berkaitan dengan sejarah R.A. Kartini. Sedangkan tanah dan bangunan museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara diukur dan dinilai

<sup>8</sup> Hasil dokumentasi Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, dikutip tanggal 21 Februari 2021.

kedalam bentuk nominal yang dicantumkan dalam neraca sebagai aset tetap. Dengan demikian bangunan museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara bukan merupakan aset bersejarah. Hal tersebut menunjukkan bahwa aset bersejarah di museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara dalam pengukurannya belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tahun 2010 bahwa aset bersejarah dinilai menggunakan *historical cost* atau nilai wajar pada saat perolehan dan perlakukan akuntansi sama dengan aset tetap lain.

Pengukuran merupakan hal yang penting dalam menentukan jumlah nominal yang tertera dalam suatu aset untuk selanjutnya bisa disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Secara konsep banyak sekali metode yang dapat dipilih dalam menentukan nilai dari suatu aset bisa dengan menggunakan pendekatan nilai wajar, pendekatan biaya perolehan dan lain-lain, namun pengukuran aset bersejarah tidak mudah seperti pengukuran aset tetap lainnya. Kesulitan dalam menentukan nilai dari aset bersejarah tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti yang dikemukakan oleh Bapak Subiyanto selaku Kepala Museum R.A Kartini Kab. Jepara sebagai berikut:

“Kita masih tanda tanya bagaimana menilai aset bersejarah itu, ya kita bilang tak terhingga. Masalahnya peraturan tidak memperbolehkan aset bersejarah itu diberi nilai, kita melaporkannya juga tanpa nilai, jadi nilainya nol.”<sup>9</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Latif selaku Bidang Inventaris Museum R.A Kartini Kab. Jepara yaitu:

“Aset bersejarah nilainya tak ternilai itu bisa berarti memang tidak ada nilai yang sesuai untuk diberikan juga bisa diartikan sebagai bernilai sekali, tinggi sekali nilainya. Misalnya ada sebuah patung, ya patung itu kan barang sejarah, dia bernilai? Jelas, jika dilihat biasanya dijual dengan harga ratusan juta rupiah, tapi jika patung itu diberikan kepada seseorang belum tentu akan mau menerima patung tersebut karena patung tersebut tidak berharga menurut orang itu, padahal nilainya tinggi sekali. Aset bersejarah seperti itu juga, jadi ukuran nilai aset bersejarah itu bukan dari berapa nominalnya, tapi apa

---

<sup>9</sup>Subiyanto, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

kegunaannya, sebagai pembelajaran sejarah dan kebudayaan.”<sup>10</sup>

Pendapat Bapak Latif selaku Bidang Inventaris Museum R.A Kartini Kab. Jepara didukung dengan pendapat Bapak Andyan Cahya Negara selaku Bidang Konservasi Museum R.A Kartini Kab. Jepara dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Februari 2021 sebagai berikut:

“Dari pemerintah pun sudah mensistemkan bahwa aset bersejarah itu nilainya nol. Ketika saya memasukkan entri data dari aset bersejarah, maka tidak akan muncul nilai nominal disana. Terkecuali aset-aset bersejarah yang digunakan untuk operasional entitas, itu bisa dinilai dengan nominal, tapi tetap saja jika bangunan sejarah itu dilaporkan dalam bentuk aset bersejarah tetap nilainya nol.”<sup>11</sup>

Alasan dan tujuan pengukuran aset bersejarah dengan nilai nol (tanpa dinilai dengan nominal uang) dijelaskan oleh pendapat dari Bapak Subiyanto selaku Kepala Museum R.A Kartini Kab. Jepara dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Februari 2021 yaitu:

“Sebenarnya pemerintah itu ada niatan untuk memberi nilai pada aset bersejarah, tetapi sangat sulit menemukan ahli-ahli yang mampu menentukan nilai dari aset bersejarah itu secara akurat. Aset bersejarah ini juga tidak ada harga pasarnya, jadi ya sampai sekarang peraturan menetapkan nilainya nol. Tak ternilai.”<sup>12</sup>

Keempat informan tersebut mengutarakan bahwa memang dalam pengukuran aset bersejarah dapat diketahui bahwa aset bersejarah memang tidak diberi nilai nominal seperti aset yang lain dan aset bersejarah dinilai nol sehingga aset bersejarah juga tidak dapat disusutkan.

Peraturan yang mengharuskan aset bersejarah dinilai nol dan memang adanya kesulitan dalam pengukuran aset bersejarah,

---

<sup>10</sup>Latif, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 2, transkrip.

<sup>11</sup>Andyan Cahya Negara, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 4, transkrip.

<sup>12</sup>Subiyanto, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.



terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Andyan Cahya Negara selaku Bidang Konservasi Museum R.A Kartini Kab. Jepara dalam wawancara berikut ini:

“Aset bersejarah itu biasanya ditemukan oleh penduduk dan yang melaporkan itu akan diberi imbalan jasa. Penentuan besarnya imbalan jasa itu tergantung dari jenis barang yang ditemukan. Misalnya keunikan barang, jika barang itu antic sekali dan jarang sekali ditemukan maka semakin tinggi nilainya. Kalau semisal ada yang menemukan kepingan emas, itu akan diidentifikasi oleh tim khusus mengenai keunikan-keunikan emas tersebut, umurnya dan sebagainya. Kami memberi imbalan jasa kepada penemu benda bersejarah dan merawat aset-aset bersejarah itu juga tidak murah, tapi asetnya tidak ada nilainya.”<sup>13</sup>

Penjelasan-penjelasan diatas menunjukkan bahwa aset bersejarah memang tidak dinilai secara nominal. Tidak ada nilai rupiah yang melekat dari aset bersejarah karena sampai sekarang belum ada yang bisa menentukan metode apa yang cocok untuk digunakan sebagai dasar penentuan nilai dari aset bersejarah itu. Pemberian nilai nol dikarenakan nilai dari aset bersejarah yang sangat tinggi atau yang memang tidak ada standar nilai yang dapat dijadikan acuan untuk menilai aset bersejarah.<sup>14</sup> Pemberian nilai nol untuk aset bersejarah ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian agar aset bersejarah tidak diperjualbelikan. Imbalan jasa yang dikeluarkan saat diperolehnya aset bersejarah bukan menjadi dasar penentuan nilai perolehan awal aset tetapi menjadi belanja tahunan pemerintah.

## **2. Pengungkapan Akuntansi untuk Perolehan Aset Bersejarah pada Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara**

Aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara disajikan di neraca dalam bentuk aset tetap lainnya dan diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

---

<sup>13</sup>Andyan Cahya Negara, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 4, transkrip.

<sup>14</sup>Subiyanto, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

tentang pelaporan aset bersejarah yang menyatakan bahwa tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset bersejarah di museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara disajikan sebesar jumlah unitnya didalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tentang pelaporan aset bersejarah yang menyatakan bahwa aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit misalnya jumlah.

Untuk dapat memberikan informasi yang relevan kepada entitas yang terkait dan juga untuk melindungi kepentingan publik, dibutuhkan pengungkapan laporan keuangan (*disclosure*). Pihak museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan kegiatannya mendapatkan anggaran sesuai rencana program dan kegiatan yang telah disusun, sehingga museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara memiliki kewajiban melaporkan aktivitas ekonominya kepada dinas yang mengelolanya, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.<sup>15</sup> Namun keberadaan benda koleksi museum tidak dilaporkan ke dinas, melainkan laporan hanya digunakan untuk kepentingan internal museum. Saat peneliti menanyakan tentang pengungkapan aset bersejarah koleksi museum dalam laporan keuangan kepada informan Bapak Subiyanto selaku Kepala Museum R.A. Kartini Kab. Jepara, berikut penuturan informan menanggapi pertanyaan peneliti:

“Tidak kita perlakukan ya memang tidak ada masalah sebenarnya tidak tersentuh dia mungkin karena sudah dari awal tidak dicatat, ya kita melanjutkan apa yang sudah ada ketika kemudian nanti menjadi temuan atau menjadi salah satu saran dari BPK mungkin baru kita *concern*”.<sup>16</sup>

Pernyataan dari para informan di atas didukung dengan berkas laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Andyan Cahya Negara, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 4, transkrip.

<sup>16</sup>Subiyanto, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

**Tabel 4.2 Neraca Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Jepara**

<b>Uraian</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Uraian</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Aset</b>			<b>Kewajiban</b>		
Aset Lancar			Kewajiban Jangka Pendek	4.029.774	-
Persediaan	5.668.1 00	120.53 3.100	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah Aset Lancar	5.668.1 00	120.53 3.100	<b>Jumlah Kewajiban</b>	4.029.774	-
Aset Tetap			<b>Ekuitas</b>	6.050.179.80 1	
Tanah	3.096.3 89.035	3.096.3 89.035			
Peralatan dan Mesin	1.955.3 97.500	1.873.7 82.500			
Gedung dan Bangunan	3.087.7 69.019	2.746.1 20.019			
Jalan, Irigasi dan Jaringan	119.56 6.100	119.56 6.100			
Aset Tetap Lainnya	90.689. 478	90.689. 478			
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-			
Akumulasi Penyusutan	(2.301. 269.65 7)	(2.029. 842.98 6)			
Jumlah Aset Tetap	6.048.5 41.475	5.896.7 04.146			
Aset Lainnya					
Aset Lain- Lain	-	-			
Jumlah Aset Lainnya	-	-			
<b>Jumlah Aset</b>	<b>6.054.2 09.575</b>	<b>6.017.2 37.246</b>	<b>Jml Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>6.054.209.57 5</b>	<b>6.017.237. 246</b>

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, 2020

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum bahwa untuk benda koleksi Museum R.A Kartini Kab. Jepara yang berasal dari pengadaan atau pembelian yang bersumber dari APBD telah diungkapkan secara *full disclosure*. Dalam Neraca dan CaLK, benda koleksi museum tersebut disajikan dalam akun Aset Tetap Lainnya untuk jenis aset Barang Bercorak Kebudayaan. Beberapa benda koleksi Museum R.A Kartini Kab. Jepara yang dapat diidentifikasi nilai perolehannya, untuk aset tersebut telah diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.<sup>17</sup> Pengungkapan aset tetap lainnya berupa benda bersejarah juga didukung dengan dokumen arus kas investasi misalnya pada tahun 2014 mencatat arus kas keluar untuk perolehan Meja belajar RA. Kartini sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Arus Kas Investasi Tahun 2014**

No.	Uraian	2014
<b>1.</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>	
a.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	54.382.000
b.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	124.613.000
	Jumlah Arus Kas Masuk (I)	178.995.000
<b>2.</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>	
a.	Pembentukan Dana Cadangan	52.817.000
b.	Perolehan Aset Tetap	18.900.000
	Jumlah Arus Kas Keluar (II)	71.717.000
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (I-II)</b>	107.278.000

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, 2020

Sementara itu, perlakuan akuntansi terhadap benda koleksi lama Museum R.A Kartini Kab. Jepara yang tidak dapat diidentifikasi nilai perolehannya diungkap dalam CaLK.

<sup>17</sup>Latif, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 2, transkrip.

**Tabel 4.4 Potongan CaLK Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara**

Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Harga Perolehan
<b>Aset Tetap Lainnya - barang Bercorak Kebudayaan</b>				
05.18.01.0 1.02	Meja Pertemuan Keluarga RA. Kartini	2008	1	26.589.478
05.18.01.0 1.02	Meja Rias dan Kaca RA. Kartini	2012	1	14.850.000
05.18.01.0 1.02	Meja dan kursi santai RA. Kartini	2013	1	14.900.000
05.18.01.0 1.02	Meja belajar RA. Kartini	2014	1	18.900.000
05.18.01.0 3.02	Ranjang RA. Kartini	2010	1	3.500.000
05.18.01.0 3.02	Dispenser/Tempat Air Minum RA. Kartini	2010	1	900.000
05.18.01.0 3.02	Meja kerja RA. Kartini	2013	2	5.800.000
05.18.01.0 8.08	Mesin Jahit RA. Kartini	2013	1	2.250.000
05.18.01.0 8.08	Sederetan piring dan perlengkapan makan RA. Kartini	2013	1	3.000.000
		<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>90.689.478</b>

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, 2020

Pengungkapan sebagai penyediaan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Meskipun memiliki keunikan yang berbeda dengan aset lainnya, keberadaan *heritage assets* juga harus diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP. Aset bersejarah di Museum R.A Kartini Kab. Jepara seharusnya dapat diungkap dan disajikan sesuai dengan PSAP No.07, sehingga menghasilkan informasi yang andal mengenai aset bersejarah dalam laporan keuangan. Dalam Kebijakan Akuntansi (Perbup No.13 Tahun 2016) pun juga sudah diatur perihal pengungkapan aset bersejarah. Meskipun pemerintah bermaksud untuk mempertahankannya dalam waktu yang tidak terbatas, informasi tersebut dapat membantu pemerintah misalnya dalam memutuskan waktu perbaikan, agar tetap dalam kondisi yang baik.

Selanjutnya peneliti melanjutkan dengan bertanya mengenai pemeriksaan terhadap aset bersejarah koleksi museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, berikut keterangan yang diberikan Bapak Subiyanto:

“Belum, ndak pernah jadi temuan seperti yang cok bilang untuk barang-barang koleksi museum belum ndak pernah memang ada rekomendasi pemeriksa tentang aset bersejarah”.<sup>18</sup>

Bapak Andyan Cahya Negara selaku Bidang Konservasi Museum R.A Kartini Kab. Jepara menuturkan bahwa pengungkapan aset bersejarah khususnya untuk koleksi museum belum menjadi masalah yang cukup penting untuk mendapatkan perhatian. Koleksi aset bersejarah museum, terlebih dalam pemeriksaan belum pernah menjadi temuan (rekomendasi), menjadikan evaluasi pengelolaannya belum optimal dilakukan dari sisi perlakuan akuntasinya. Selama ini yang terjadi hanya melanjutkan pencatatan yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>19</sup> Pemeriksaan atas pengelolaan aset baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal belum menyentuh pada item-item barang koleksi museum R.A Kartini Kab. Jepara. Penuturan Bapak Andyan Cahya Negara sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Subiyanto terkait pemeriksaan aset bersejarah. Berikut penuturan informan:

“Nggak pernah diperiksa, mungkin pemeriksaannya gabung langsung ke TU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan paling belanja modal baru ini kemarin pemeriksaan asset, tapi kan cuma aset-aset seperti peralatan kantor yang dari belanja modal untuk pemeriksaan koleksi nggak ada”.<sup>20</sup>


---

<sup>18</sup>Subiyanto, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

<sup>19</sup>Andyan Cahya Negara, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 4, transkrip.

<sup>20</sup>Andyan Cahya Negara, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 4, transkrip.

**Gambar 4.2 Sistematis Perlakuan Akuntansi Perolehan Aset Bersejarah di Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara**



Keterangan gambar diagram sistematis perlakuan akuntansi aset bersejarah:

1. Aset bersejarah yang telah memiliki surat ketetapan dari Gubernur, Bupati atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan secara resmi mendapatkan perlakuan khusus oleh pihak BPCB. Salah satu perlakuan khusus tersebut terdiri atas perlindungan.
2. Aset bersejarah dilindungi secara hukum sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang cagar budaya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.
3. Perlindungan aset bersejarah secara fisik dilakukan dengan pemberian kode registrasi pada setiap aset bersejarah.
4. Kode registrasi akan menjadi dasar penginputan aset bersejarah dalam sistem akuntansi.
5. Aset bersejarah dapat diakui apabila telah terdapat surat ketetapan resmi oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi kriteria khusus aset bersejarah sesuai dengan undang-undang. Karakteristik khusus tersebut adalah memiliki usia minimal 50 tahun atau mewakili masa gaya 50 tahun, selain itu harus memiliki nilai kultural, lingkungan, budaya dan pariwisata.
6. Aset bersejarah diidentifikasi biaya-biaya yang melekat sampai pada aset bersejarah tersebut siap untuk dijadikan koleksi pada Museum R.A Kartini Jepara misalnya biaya pencarian, biaya imbal jasa, biaya perawatan dan sebagainya. Biaya-biaya tersebut akan bebaskan dalam belanja pemerintah.

7. Pihak BPCB mengidentifikasi metode penilaian aset bersejarah dengan standar yang berlaku di Indonesia (PSAP 07). Standar mengharuskan aset bersejarah dinilai dengan nilai nol. Aset bersejarah dinilai dengan nilai nol yang berarti aset tersebut memiliki nilai tak terhingga.
8. Aset bersejarah disajikan dengan nilai nol dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan hanya mencantumkan kuantitas jumlah dari aset tersebut.

Pengungkapan sebagai penyediaan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Meskipun memiliki keunikan yang berbeda dengan aset lainnya, keberadaan *heritage assets* juga harus diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP.<sup>21</sup> Aset bersejarah di Museum R.A Kartini Kab. Jepara seharusnya dapat diungkap dan disajikan sesuai dengan PSAP No. 07, sehingga menghasilkan informasi yang andal mengenai aset bersejarah dalam laporan keuangan. Dalam Kebijakan Akuntansi (Perbup No.13 Tahun 2016) pun juga sudah diatur perihal pengungkapan aset bersejarah. Meskipun pemerintah bermaksud untuk mempertahankannya dalam waktu yang tidak terbatas, informasi tersebut dapat membantu pemerintah misalnya dalam memutuskan waktu perbaikan, agar tetap dalam kondisi yang baik.

### **3. Pengakuan Akuntansi untuk Perolehan Aset Bersejarah pada Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara**

Pengakuan aset bersejarah di museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara dilakukan setelah adanya verifikasi dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengenai kelayakan aset bersejarah. Semua aset bersejarah yang ditemukan tetap akan diakui sebagai aset daerah. Kriteria kelayakan sebagai landasan pengakuan aset bersejarah adalah jika benda tersebut memiliki nilai kultural, lingkungan, pendidikan, sejarah. Kriteria lainnya yaitu barang tersebut tidak mudah untuk diganti dan nilainya terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.

Pengakuan aset tetap dalam hal ini aset bersejarah, akan sangat andal bila aset telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Penelitian selanjutnya dilakukan untuk mendapatkan informasi yang

---

<sup>21</sup>Ali Sofwan, wawancara oleh peneliti, 2 Februari 2021, wawancara 2, transkrip.



menyangkut pengakuan aset bersejarah museum. Peneliti menanyakan mengenai benda koleksi yang ada di museum. Berdasarkan keterangan dari informan, Bapak Subiyanto selaku kepala museum R.A Kartini Kabupaten Jepara bahwa kepemilikan aset bersejarah diperoleh melalui beberapa cara. Berikut petikan transkrip hasil wawancara dengan Bapak Subiyanto:

“Ada bukunya itu, artinya di sana, ada catatan seluruh koleksi ada keterangan, disana mana yang disumbangkan, disumbangkan oleh siapa, mana yang pengadaan disana lengkap detailnya, mana yang dibeli, mana disumbangkan, mana yang didapat, seperti bokor, keris, mahkota itu kan dibeli datanya ada disana”.<sup>22</sup>

Berkenaan dengan kepemilikan, benda koleksi museum R.A Kartini Kabupaten Jepara diperoleh melalui sumbangan dan pembelian. Sumbangan diperoleh dari pihak yang dengan sukarela memberikan benda koleksi untuk museum. Sedangkan pembelian, berasal dari membeli atau pengadaan benda koleksi yang dibutuhkan museum. Keterangan yang diberikan Bapak Subiyanto mengenai pemilikan dan penguasaan benda koleksi museum sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya pada Bab IV Pasal 12 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa kepemilikan Benda Cagar Budaya dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian dan/atau putusan atau penetapan pengadilan. Kemudian peneliti bertanya tentang kriteria suatu benda dapat menjadi aset bersejarah di museum R.A Kartini Kabupaten Jepara, sesuai dengan keterangan dari Bapak Latif selaku Bidang Inventaris Museum R.A Kartini Kab. Jepara bahwa salah satu syarat menjadi aset bersejarah koleksi museum adalah berusia 50 tahun. Berikut kutipan transkrip wawancara menurut pemahaman dari Bapak Latif:

“Ooh itu aturan museum harus itu, yang sudah berumur 50 tahun boleh dikoleksi untuk menjadi koleksi museum. Itu kan memang syarat suatu barang digolongkan benda sejarah yang sudah berumur 50 tahun”.<sup>23</sup>

Pada waktu yang berbeda, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan lainnya, Bapak Riza Khaerul Anwar selaku Bidang

---

<sup>22</sup>Ali Sofwan, wawancara oleh peneliti, 2 Februari 2021, wawancara 2, transkrip.

<sup>23</sup>Latif, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 2, transkrip.

Tata Usaha Bagian dalam Museum R.A Kartini Kab. Jepara, masih dengan pertanyaan kriteria aset bersejarah. Pernyataan senada tentang kriteria suatu benda dapat menjadi aset bersejarah juga diungkapkan oleh Bapak Riza Khaerul Anwar sebagai berikut:

“Minimal berusia 50 tahun dan mewakili kebudayaan pada waktu tersebut, itu sudah bisa termasuk aset bersejarah”<sup>24</sup>

Bapak Riza Khaerul Anwar juga menambahkan apabila salah satu kriteria minimal berusia 50 tahun atau mewakili kebudayaan terpenuhi, maka aset tersebut dapat dimasukkan dalam koleksi Museum R.A Kartini Kab. Jepara.

“Salah satu kriteria yang terpenuhi, bisa masuk koleksi sejarah, kalau yang cagar budaya harus mewakili kebudayaan pada waktu itu”.<sup>25</sup>

*Heritage assets* merupakan peninggalan di masa lalu atau peradaban budaya yang sangat penting sehingga membuatnya bernilai tinggi. Akibatnya muncul pertanyaan apakah ada kriteria suatu aset dapat dikategorikan sebagai aset bersejarah. Penuturan dari informan, Bapak Subiyanto, Bapak Latif dan Bapak Riza Khaerul Anwar, diungkapkan bahwa pertimbangan suatu benda dapat diakui sebagai benda koleksi Museum R.A Kartini Kab. Jepara haruslah memenuhi kriteria yaitu minimal berusia 50 tahun atau lebih, dan/atau mewakili suatu kebudayaan atau tradisi.<sup>26</sup> Penjelasan tersebut sesuai dengan kriteria menurut UU Cagar Budaya. UU Cagar Budaya menyebutkan bahwa salah satu kriteria benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, apabila memenuhi kriteria berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.<sup>27</sup> Selain itu juga dipersyaratkan bahwa benda, bangunan, atau struktur harus memenuhi kriteria memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya. Menurut catatan inventaris koleksi Museum

---

<sup>24</sup>Riza Khaerul Anwar, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

<sup>25</sup>Riza Khaerul Anwar, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

<sup>26</sup>Subiyanto, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

<sup>27</sup>Latif, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 2, transkrip.

R.A Kartini Kab. Jepara yang diperoleh, disebutkan bahwa museum memiliki koleksi yang berjumlah 500 koleksi.<sup>28</sup>

### C. Analisis

#### 1. Pengukuran Akuntansi untuk Perolehan Aset Bersejarah pada Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Data penelitian menunjukkan bahwa pengelola museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara tidak mencatat aset bersejarah yang diperoleh dari hibah dan temuan sebesar nilai wajar pada saat perolehan karena sebagian besar koleksi museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara merupakan sumbangan dari masyarakat yang memiliki benda-benda kuno yang berkaitan dengan sejarah R.A. Kartini. Sedangkan tanah dan bangunan museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara diukur dan dinilai kedalam bentuk nominal yang dicantumkan dalam neraca sebagai aset tetap. Dengan demikian bangunan museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara bukan merupakan aset bersejarah. Hal tersebut menunjukkan bahwa aset bersejarah di museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara dalam pengukurannya belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tahun 2010 bahwa aset bersejarah dinilai menggunakan *historical cost* atau nilai wajar pada saat perolehan dan perlakuan akuntansi sama dengan aset tetap lain.

Pengukuran aset bersejarah dalam *Generally Recognised Accounting Practice* (GRAP) 103 no 6 dijelaskan "*heritage assets which qualify for recognition as an assets should initially be measured at cost. Where heritage assets were required for no cost or nominal cost its cost should be measured at fair value on the date of acquisition*". Aset bersejarah yang diakui sebagai aset tetap harus diukur sebesar harga perolehan, ketika aset diterima dengan tanpa nilai maka aset tersebut harus diukur pada nilai wajar saat aset tersebut diperoleh. Biaya-biaya yang termasuk dalam harga perolehan adalah harga perolehan setelah diskon dan pajak, harga impor dan segala bentuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut sampai siap digunakan, seperti biaya pemindahan tempat dan biaya pemugaran.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Riza Khaerul Anwar, wawancara oleh peneliti, 21 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

<sup>29</sup> Mar'atus Sholikhah dan Bety Nur Achadiyah, "Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah "Candi Rimbi" Jombang", *Jurnal Nominal* VI, no. 2 (2017): 35.

Penilaian atau pengukuran setelah penilaian aset bersejarah adalah suatu proses untuk menunjukkan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada setiap elemen atau pos statemen keuangan pada saat penyajian. Setelah melalui proses pengukuran untuk pengakuan awal, suatu objek dapat saja mengalami perubahan nilai. Perubahan tersebut dapat menyebabkan bertambahnya kos yang dilekatkan pada suatu objek, atau membuat kos yang dilekatkan semakin rendah.<sup>30</sup>

Berdasarkan PSAP No 7 aset bersejarah akan dinilai menggunakan *historical cost* atau nilai wajar pada saat perolehan dan perlakuan akuntansinya akan sama dengan aset tetap lain apabila aset bersejarah tersebut termasuk dalam *operational heritage assets*. Untuk *nonoperational heritage assets* tidak dapat diperlakukan sama seperti aset lain karena pada saat pengukuran awal tidak dapat ditentukan besaran nilainya. Pada paragraf 52 PSAP no 7 menyatakan “aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas”. Tidak semua metode penyusutan diberlakukan untuk aset bersejarah.<sup>31</sup>

Terdapat dua alternatif yang dapat digunakan untuk aset bersejarah. Pertama, aset tersebut dimasukkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan saja, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah berupa nilai seni, budaya dan sejarah saja. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, aset bersejarah hanya ditulis sejumlah unit aset dan keterangan yang berkaitan dengan aset tersebut. Kedua, aset bersejarah dimasukkan dalam neraca, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya. Dalam neraca, aset bersejarah dinilai seperti layaknya aset tetap lain.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sholikah dan Achadiyah, “Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah “Candi Rimbi” Jombang”, 35.

<sup>31</sup> Mar’atus Sholikah dan Bety Nur Achadiyah, “Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah “Candi Rimbi” Jombang”, *Jurnal Nominal* VI, no. 2 (2017): 35.

<sup>32</sup> Fauziah Galuh Anggraini dan Anis Chariri, “Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)”, *Diponegoro Journal Of Accounting* 2, no. 2 (2014): 4.

Pengukuran akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara menurut perspektif Islam berkaitan dengan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dengan kekebatihan. Sebagai orang muslim, selayaknya kita tidak risau sebab Al-Qur'an telah menggariskan bahwa ukuran alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu.

Kata hibah adalah Bahasa Arab yang berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan. Seperti Zakaria memohon kepada Allah agar dihibahkan kepadanya keturunan yang baik. Allah swt.<sup>33</sup> berfirman (Ali Imran: 38)

هٰذَا لِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: "Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (QS. Ali Imran: 38)<sup>34</sup>

Perkataan hibah juga digunakan untuk memberi (menghibahkan) rahmat, sebagaimana firman Allah SWT (Q.S. 38 : 9).

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ

Artinya: "Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi?" (QS. Sad: 9)<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Kamaruddin, "Hukum Hibah dan Permasalahannya", *Jurnal Manajemen Islam* 3, no. 1 (2018): 1.

<sup>34</sup> Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 139.

<sup>35</sup> Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 365.

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa hibah itu dapat berupa harta dan dapat pula berupa bukan harta, seperti keturunan, rahmat dan sebagainya.<sup>36</sup>

Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Dalam hibah yang diberikan ialah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu sendiri disebut ‘ariyah. Dalam hibah, seorang penerima hibah menjadi milik dari harta yang dihibahkan kepadanya, sedang dalam ‘ariyah, si penerima hanya beroleh hak memakai atau menikmati kegunaan atau hasil dari benda itu dalam waktu tertentu, tidak menjadi miliknya. Dan pada hibah tidak ada penggantian. Pemberian dengan penggantian disebut *bai’i* (jual beli).<sup>37</sup>

## 2. Pengungkapan Akuntansi untuk Perolehan Aset Bersejarah pada Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara

Di bawah ini akan dijelaskan 10 prinsip-prinsip akuntansi beserta penjelasannya secara lengkap, disertai dengan definisi, tujuan, dan fungsinya masing-masing.

### a. Prinsip Entitas Ekonomi

Prinsip akuntansi yang pertama adalah prinsip entitas ekonomi atau disebut *economic entity principle*. Yang dimaksud prinsip ini adalah sistem informasi ekonomi pada perusahaan harus berdiri sendiri dan terpisah dari entitas ekonomi lainnya serta terpisah dari pribadi pemiliknya.

Dengan kata lain pelaku ekonomi tidak boleh mencampurkan laporan keuangan akuntansi antara perusahaan dengan pribadi maupun pihak lain. Aset perusahaan adalah aset yang dimiliki perusahaan, dan harus dibedakan dengan aset pemiliknya.

### b. Prinsip Periode Akuntansi

Berikutnya ada prinsip periode akuntansi atau disebut sebagai *period principle*. Maksudnya sebuah pelaporan keuangan perusahaan harus dibatasi oleh periode tertentu. Umumnya, periode yang digunakan dalam

---

<sup>36</sup> Kamaruddin, “Hukum Hibah dan Permasalahannya”, *Jurnal Manajemen Islam* 3, no. 1 (2018): 1.

<sup>37</sup> Kamaruddin, “Hukum Hibah dan Permasalahannya”, *Jurnal Manajemen Islam* 3, no. 1 (2018): 1.

menjalankan usaha adalah bersifat tahunan dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Meski begitu pelaporan bisa dilakukan secara bulanan atau mingguan. Pelaporan secara berkala dengan periode waktu tertentu ini menjadi penting sehingga informasi yang dihasilkan akan tertata dan terukur serta mudah dipahami.

c. Prinsip Biaya Historis

Prinsip biaya historis disebut juga sebagai *historical cost principle*. Pada prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya, termasuk biaya administrasi dan akomodasi.

Hal ini penting untuk memberikan informasi mengenai harga barang atau jasa yang dibeli perusahaan. Jika dalam transaksi tersebut terjadi tawar-menawar, maka biaya yang dicatat adalah biaya atau harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

d. Prinsip Satuan Moneter

Prinsip satuan moneter dikenal dengan istilah *unit monetary principle*. Dalam prinsip ini segala bentuk pencatatan transaksi harus dinyatakan dalam bentuk yang bisa diukur, misalnya pencatatan laporan dengan satuan mata uang rupiah.

Data penelitian menunjukkan bahwa aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara disajikan di neraca dalam bentuk aset tetap lainnya dan diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang pelaporan aset bersejarah yang menyatakan bahwa tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset bersejarah di museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara disajikan sebesar jumlah unitnya didalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tentang pelaporan aset bersejarah yang menyatakan bahwa aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit misalnya jumlah.

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan

dasar pengukuran tertentu. Menurut PSAP 07 Tahun 2010 pada paragraf 22-23 menjelaskan tentang pengukuran aset tetap. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat aset tersebut diperoleh. Pencatatan pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis yaitu nilai perolehan atau nilai wajar yang diakui pada saat aset atau kewajiban diperoleh pemerintah daerah.<sup>38</sup>

Pengukuran aset bersejarah apabila memiliki karakteristik yang sama dengan aset dapat diperlakukan sama dengan aset tetap. Yaitu dengan menggunakan metode tertentu untuk menentukan kos yang dilekatkan pada suatu objek. Misalnya dengan menggunakan *historical cost* atau pun nilai wajar pada saat pengukuran diawal pengakuan aset bersejarah.

Pengungkapan adalah penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan sebagai langkah akhir dalam proses akuntansi. Informasi tersebut meliputi laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Tahap akhir dari beberapa proses pengakuan aset bersejarah adalah untuk melaporkan aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah.

Menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2010, aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan saja tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya gedung untuk ruang perkantoran, aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Aset bersejarah yang masuk dalam golongan tersebut akan dimasukkan dalam neraca.<sup>39</sup>

Pada bagian ini akan dianalisis mengenai kesesuaian data yang diperoleh di lapangan dengan teori dan peraturan yang berlaku. Analisis pertama berkaitan dengan kesesuaian antara data lapangan dengan 10 prinsip akuntansi. Mengenai penjelasan adalah sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Mar'atus Sholikhah dan Bety Nur Achadiyah, "Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah "Candi Rimbi" Jombang", *Jurnal Nominal* VI, no. 2 (2017): 34.

<sup>39</sup> Fauziah Galuh Anggraini dan Anis Chariri, "Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)", *Diponegoro Journal Of Accounting* 2, no. 2 (2014): 4.



- a. Prinsip Entitas Ekonomi atau prinsip kesatuan entitas diartikan sebagai konsep kesatuan usaha. Dengan kata lain akuntansi menganggap bahwa perusahaan merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain bahkan dengan pribadi pemilik. Dengan begitu akuntansi memisahkan dan membedakan seluruh pencatatan transaksi baik kekayaan maupun kewajiban perusahaan dengan pribadi pemilik perusahaan.<sup>40</sup>

Pengukuran, pengakuan dan pengungkapan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, telah sesuai dengan prinsip entitas ekonomi karena benda bersejarah merupakan milik negara sebagai entitas, sehingga perlu dilakukan pencatatan secara terpisah sesuai dengan akun-akun yang diperlukan.

- b. Prinsip Periode Akuntansi: Pada prinsip periode akuntansi atau prinsip kurun waktu adalah penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu. Misalnya sebuah perusahaan menjalankan usahanya berdasarkan periode akuntansi, mulai pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember.<sup>41</sup>

Pengukuran, pengakuan dan pengungkapan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, telah sesuai dengan prinsip periode akuntansi karena penyusunan laporan keuangan dilakukan selama satu periode akuntansi, dan pencatatan perolehan dilakukan secara kontinue disaat penerimaan barang.

- c. Prinsip Biaya Historis: Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya.<sup>42</sup>

Pengukuran, pengakuan dan pengungkapan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, telah sesuai dengan prinsip biaya historis karena setiap benda bersejarah yang diperoleh dicatat berdasarkan biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya.

---

<sup>40</sup> Khusnaini, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Kementerian Keuangan RI Press, 2014): 12.

<sup>41</sup> Umi Muawanah dan Fahmi Poernawati, *Konsep Dasar Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Jilid 1*, (Jakarta :Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2011): 10.

<sup>42</sup> Khusnaini, *Pengantar Akuntansi*, 12.

- d. Prinsip Satuan Moneter: Pada prinsip ini, pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non kualitatif. Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang. Transaksi non kualitatif (mutu, prestasi, dan sebagainya) tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang.<sup>43</sup>

Pengukuran, pengakuan dan pengungkapan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, telah sesuai dengan prinsip satuan moneter, karena pencatatan transaksi dinyatakan dalam bentuk mata uang rupiah.

- e. Prinsip Kestinambungan Usaha: Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya.<sup>44</sup>

Pengukuran, pengakuan dan pengungkapan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, telah sesuai dengan prinsip kesinambungan usaha, karena entitas museum R.A Kartini berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan.

- f. Prinsip Pengungkapan Penuh: Laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan penuh dalam menyajikan informasi yang informatif serta dimaklumkan sepenuhnya. Dan apabila terdapat informasi yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan maka diberi keterangan tambahan informasi. Informasi tambahan ini bisa berupa catatan kaki atau lampiran.

Pengukuran, pengakuan dan pengungkapan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, telah sesuai dengan prinsip pengungkapan penuh, yaitu berupa penambahan catatan kaki atau lampiran pada jumlah dan jenis barang yang ada di museum R.A. Kartini.

- g. Prinsip Pengakuan Pendapatan: Pendapatan timbul akibat kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil dan yang lainnya.

---

<sup>43</sup> Muawanah dan Poernawati, *Konsep Dasar Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Jilid 1*, 10.

<sup>44</sup> Khusnaini, *Pengantar Akuntansi*, 12.

Pendapatan diakui ketika ada kepastian tentang jumlah atau nominal baik besar/kecil yang bisa diukur secara tepat dengan harta yang diperoleh dari transaksi penjualan barang maupun jasa.

Pengukuran, pengakuan dan pengungkapan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, telah sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan, antara lain pendapatan yang diperoleh dari hasil kunjungan masyarakat.

- h. Prinsip Mempertemukan: Maksud dari prinsip mempertemukan (*matching*) dalam akuntansi adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar/kecilnya laba bersih setiap periode.<sup>45</sup>

Pengukuran, pengakuan dan pengungkapan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, telah sesuai dengan prinsip mempertemukan yaitu mencocokkan antara pengeluaran dengan pendapatan.

- i. Prinsip Konsistensi: Prinsip Konsistensi diartikan sebagai prinsip akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten (tidak berubah-ubah metode dan prosedur). Tujuannya agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya sehingga bisa memberikan manfaat lebih bagi penggunanya.<sup>46</sup>

Pengukuran, pengakuan dan pengungkapan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, telah sesuai dengan prinsip konsistensi, yaitu tidak berubah-ubah metode dan prosedurnya.

- j. Prinsip Materialitas: Prinsip akuntansi mempunyai tujuan untuk menyeragamkan seluruh aturan. Namun kenyataannya tidak semua penerapan akuntansi itu mentaati teori yang ada, maka tak jarang terjadi pengungkapan informasi yang sifatnya material atau immaterial. Semuanya diterapkan sesuai dengan ranah akuntansi yang orientasinya kepada pengguna laporan keuangan.

---

<sup>45</sup> Muawanah dan Poernawati, *Konsep Dasar Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Jilid 1*, 10.

<sup>46</sup> Khusnaini, *Pengantar Akuntansi*, 12.

Pengukuran, pengakuan dan pengungkapan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, telah sesuai dengan prinsip materialitas karena terjadi keseragaman pada aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan PSAP.

Pengungkapan Akuntansi untuk Perolehan Aset Bersejarah pada Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara menurut perspektif Islam berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sari Khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhilafannya. Inti kekhilafan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

Akuntansi merupakan urusan muamalah maka pengembangannya diserahkan pada kebijakan manusia. Al-Qur'an hanya membekalinya dengan sistem nilai seperti landasan etika, moral, kebenaran, keadilan, kejujuran, terpercaya dan bertanggung jawab. Dalam surat Al-Baqarah kita lihat tekanan Islam dalam kewajiban pencatatan adalah menjadi bukti dilakukannya transaksi yang menjadi dasarnya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil transaksi.<sup>47</sup>

### **3. Pengakuan Akuntansi untuk Perolehan Aset Bersejarah pada Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara**

Data penelitian menunjukkan bahwa pengakuan aset bersejarah di museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara dilakukan setelah adanya verifikasi dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengenai kelayakan aset bersejarah. Semua aset

---

<sup>47</sup> Ulum, "Perlakuan Akuntansi dalam Perspektif Syariah", 60.

bersejarah yang ditemukan tetap akan diakui sebagai aset daerah. Kriteria kelayakan sebagai landasan pengakuan aset bersejarah adalah jika benda tersebut memiliki nilai kultural, lingkungan, pendidikan, sejarah. Kriteria lainnya yaitu barang tersebut tidak mudah untuk diganti dan nilainya terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.

Informasi yang dihasilkan dari pengungkapan aset bersejarah tentunya akan berguna bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*), karena mengetahui bagaimana pemerintah daerah memperlakukan benda koleksi yang memiliki aspek kelangkaan, keunikan, nilai estetika dan nilai sejarah. *Stakeholder* memiliki hak untuk menerima dan memperoleh informasi yang relevan termasuk informasi aset bersejarah. Pemangku kepentingan memerlukan informasi tentang pelestarian aset bersejarah, konservasi, perlindungan, pemeliharaan, pengungkapan, pengukuran dan pengakuan. Pemangku kepentingan yang terkait dengan manajemen dan akuntansi untuk aset bersejarah, antara lain pemerintah dan instansi yang bertanggung jawab langsung, masyarakat, profesional, wisatawan, LSM dan pihak publik atau sektor swasta lainnya. Selain identifikasi para pemangku kepentingan, perlu juga untuk menentukan informasi apa saja yang menjadi kebutuhan *stakeholder*.

Penjelasan tersebut di atas diterangkan melalui teori *stakeholder* tentang hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan informasi yang mereka terima. Teori *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya. Keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* organisasi tersebut. Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder* adalah dengan mengungkapkan laporan keuangan yang menginformasikan tentang kinerja ekonomi termasuk pertanggungjawaban atas pengelolaan aset publik seperti aset bersejarah kepada seluruh pemangku kepentingan organisasi. Dengan pengungkapan ini, diharapkan organisasi mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan *stakeholder* agar mendapatkan dukungan *stakeholder* yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisasi.

*Heritage assets* dipahami dari dua sudut pandang yaitu sebagai benda cagar budaya (UU Cagar Budaya) dan sebagai aset tetap (PSAP No.07). Kedua pandangan ini memiliki kesamaan, yang melihat *heritage assets* sebagai bagian dari aset tetap dengan karakteristik yang berhubungan dengan unsur-unsur sejarah. Realitas akuntansi menunjukkan bahwa penilaian aset didasarkan pada harga perolehan. Harga perolehan yang melekat pada aset bersejarah tersebut digunakan sebagai atribut yang dianggap paling relevan. Hal ini karena harga perolehan merupakan ukuran objektif dari aset bersejarah saat perolehan sehingga logis untuk diukur ketika entitas pemerintah mengakui aset bersejarah dalam laporan keuangannya. Namun untuk aset bersejarah yang berumur tua dan tidak ditemukannya data atau bukti yang menunjukkan harga perolehan, maka akan sulit untuk menentukan nilai yang dilekatkan pada objek tersebut.

Pengakuan akuntansi untuk perolehan aset bersejarah pada Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara menurut perspektif Islam berkaitan dengan prinsip keadilan. Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syari'ah dan moral).

Sejarah membuktikan beberapa sistem pencatatan perdagangan sebenarnya telah berkembang di Madinah pada tahun 622 M atau 1 Hijriyah. Petugas yang melakukan pencatatan dan pemeriksaan serta menjaga pencatatan yang disebut diwan. Diwan pada zaman Khalifah Umar Ibnu Khattab pada tahun 634 M dikenal dengan Baitul Mal. Istilah awal dalam pembukuan saat itu dikenal dengan Jarridah atau berkembang menjadi istilah didalam bahasa Inggris Journal yang secara berita. Melihat hal tersebut diatas sebenarnya sejarah Islam telah

menggariskan bahwa konsep akuntansi telah ada dalam kegiatan perdagangan pada jaman Rasulullah SAW, hal ini telah termaktub dalam Surat Al Baqarah ayat 282 yang mewajibkan dibuatnya pencatatan transaksi-transaksi yang belum tuntas sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءًا □ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْ □ مُؤَا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوفَ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari

orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah: 282)<sup>48</sup>

Dari ayat tersebut telah ada perintah untuk kebenaran, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan mu'amalah (*accountability*). Akuntansi (*account*) berarti menerangkan, menjelaskan, membukukan sebenarnya merupakan domain dari mu'amalah, yang menuntut kemampuan pikiran manusia untuk mengembangkannya. Konsep dari ayat diatas merupakan konsep keseimbangan atau neraca dalam istilah akuntansi.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 12.

<sup>49</sup> Miftachul Ulum, “Perlakuan Akuntansi dalam Perspektif Syariah”, *Jurnal Ummul Qura* VII, no. 1 (2016): 60.